

Keputusan

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
Kepala Kantor Kabupaten Malang

Nomor : 2168 / II 04.26/E.5 82.
tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Unit RSJ
oleh Yayasan Dharma Wanita Unit Rumah Sakit Jiwa di Lawang.....

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Dharma Wanita Unit RSJ.....
tanggal 2 September 82. Nomor :-.....

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesem-
patan belajar di Wilayah Propinsi Jawa Timur, perlu memberi ke-
sempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang
pendidikan;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swas-
ta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk mem-
berikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan ...
Dharma Wanita Unit RSJ Kecamatan Lawang..... telah
memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak di-
Desa Sumberporong Kecamatan Lawang, sehingga perlu memberi
kan ijin kepada Yayasan Dharma Wanita Unit Rumah Sakit.....
Jiwa Kecamatan Lawang..... tersebut.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 tahun 1975 ;
c. Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 tahun 1975 ;
d. Tanggal 30 April 1977 No. 0134/0 tahun 1977 ;
e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979 ;
Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Kandep. P dan K Kecamatan Lawang
Tanggal Nomor : 644/III.04.26.06/R.6-82.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Dharma Wanita Unit RSJ
untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita
dengan alamat Desa Sumberporong Kecamatan Lawang.....

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum "Pertama" untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta
yang telah dikeluarkan Kantor Wilayah Departemen P dan K Pro -
pinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan lapor-
an kepada Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan setempat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan cata-
tan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 25 September 1982

Kepala Kantor Departemen P dan K.
Kabupaten Malang,

Drs. SLAMET BOEDIHARTO

NIP. 130077710

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bp. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K
Propinsi Jawa Timur (Cq. Kepala Bidang Pend. Dasar).
2. Sdr. Kepala Kantor Departemen P dan K
Kecamatan Lawang.....

3. S i m p a n a n .
